



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA PALU

Jalan Bantilan No. 16 Telp. (0451) 421355

P A L U

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU
NOMOR : Kd.22.08/3/PP.00.5/898 /2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH PUTRI AISIYIAH
KECAMATAN PALU TIMUR
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan kepada Madrasah Swasta dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palu;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Putri Aisyiyah Palu Timur, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan presiden RI Nomor 22 tahun 2004;
5. Keputusan Presiden RI No.49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH PUTRI AISYIYAH PALU TIMUR DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Putri Aisyiyah Palu Timur, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah 22.22.72.71.02.17;
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal 27 Desember 2006
Kepala



Drs. N. Abdul Latopada. M.Pd.I
Nip. 150.250.758

Tembusan Yth

1. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
4. Direktur MAPENDA Ditjen Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Walikota Palu;
7. Ketua Yayasan Aisyiyah di Palu;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Timur;
10. Kepala Madrasah Yang bersangkutan ;